

RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN...  
TENTANG  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, dan pengelolaan kekayaan Negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam, dalam rangka pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. bahwa guna memperkuat peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, dan pengelolaan kekayaan negara termasuk pengelolaan sumber daya alam, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak agar lebih profesional, terbuka, dan bertanggungjawab;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, pengelolaan Keuangan Negara, dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBPN, adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah.
2. Pelayanan adalah segala bentuk penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Kegiatan Tertentu adalah aktivitas Pemerintah dalam melaksanakan fungsi

negara dalam bentuk pengelolaan dana berupa penyertaan modal Negara pada entitas tertentu, pengelolaan dana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, atau kegiatan pengelolaan dana lainnya.

4. Sumber Daya Alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat di darat, laut, udara, ruang angkasa dan yang terkandung di dalamnya, yang dikuasai Negara.
5. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Kumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, badan hukum publik, dan bentuk badan lainnya yang melakukan kegiatan di dalam dan/atau di luar negeri.
6. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut dengan Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
7. Lembaga adalah organisasi Non Kementerian Negara dan Instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
8. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badandari dalam negeri atau luar negeri, yang mempunyai kewajiban membayar PNBPN, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
10. Instansi Pengelola PNBPN adalah instansi yang menyelenggarakan pengelolaan PNBPN.
11. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
12. Mitra Instansi Pengelola PNBPN adalah Badan yang membantu Instansi Pengelola melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan PNBPN yang

menjadi tugas Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
14. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.
15. PNBPTerutang adalah kewajiban PNBPN dari Wajib Bayar kepada Pemerintah Pusat yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
16. Surat Tagihan PNBPN adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihanPNBPN Terutang, berupa pokok maupun sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Ketetapan PNBPN adalah surat dan/atau dokumen yang menetapkan jumlah PNBPN Terutang, meliputi Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar, Surat Ketetapan PNBPN Nihil, dan Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar.
18. Pemeriksaan PNBPN adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBPN berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang PNBPN.
19. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

## Pasal 2

Pengaturan PNBPN bertujuan untuk:

- a. mewujudkan peningkatan kemandirian dalam menghimpun sumber penerimaan negara guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung

pembangunan nasional yang berkelanjutan;

- b. mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antar generasi; dan
- c. mewujudkan pelayanan Pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

## BAB II

### OBJEK DAN SUBJEK

#### PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

##### Bagian Kesatu

##### Objek Penerimaan Negara Bukan Pajak

#### Pasal 3

- (1) Seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah dinyatakan sebagai objek PNBPN.
- (2) Objek PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah;
  - b. penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c. pengelolaan kekayaan Negara; dan/atau
  - d. penetapan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Objek PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi keseluruhan fungsi pemerintahan, yaitu:

- a. pelayanan umum;
- b. pertahanan;
- c. keamanan dan ketertiban;
- d. ekonomi;
- e. lingkungan hidup;
- f. perumahan dan fasilitas umum;
- g. kesehatan;
- h. pariwisata dan budaya;
- i. agama;
- j. pendidikan;
- k. perlindungan sosial.

(2) Objek PNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam:

- a. Pelayanan;
- b. Kegiatan Tertentu.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. perizinan umum;
- b. perizinan pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- c. penilaian dan pengujian;
- d. administrasi sipil dan kewarganegaraan;
- e. pendidikan;
- f. pelatihan;
- g. kesehatan;
- h. penelitian dan pengembangan teknologi;
- i. pendayagunaan aset;
- j. penjualan barang/hasil produksi/informasi;
- k. pemberian atau pelaksanaan hak kekayaan intelektual;

- l. putusan pengadilan dan denda/sanksi administrasi;
  - m. pelayanan lainnya yang sah.
- (4) Kegiatan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penyertaan modal Negara pada entitas tertentu;
  - b. pengelolaan dana Pemerintah;
  - c. pengelolaan dana titipan masyarakat;
  - d. pengelolaan dana lainnya.

#### Pasal 5

- (1) Objek PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci menurut klasifikasi:
- a. jenis; dan
  - b. rincian jenis.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan rincian jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedua

#### Subjek Penerimaan Negara Bukan Pajak

#### Pasal 6

- (1) Subjek PNBPN meliputi:
- a. orang pribadi; dan
  - b. badan;
- dari dalam negeri atau luar negeri yang menggunakan, memperoleh manfaat, dan/atau memiliki kaitan dengan objek PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Subjek PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Bayar

apabila memiliki kewajiban membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB III

#### TARIF ATAS RINCIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

##### Pasal 7

Tarif atas rincian jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan dengan mempertimbangkan:

- a. biaya penyediaan PelayanandanKegiatan Tertentu;
- b. dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan,serta sosial budaya;
- c. aspek keadilan; dan/atau
- d. kebijakan Pemerintah.

##### Pasal 8

- (1) Tarif atas rincian jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berbentuk tarif:
  - a. spesifik; atau
  - b. advalorem.
- (2) Tarif atas rincian jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang menetapkan rincian jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
- (3) Dalam hal tarif sering mengalami perubahan, tarif atas rincian jenis PNBPN yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif atas rincian jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB IV

#### KEWENANGAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

##### Bagian Kesatu

##### Kewenangan Menteri

#### Pasal 10

Menteri selaku Pengelola Fiskal dalam mengelola PNBPN berwenang:

- a. menyusun kebijakan umum pengelolaan PNBPN;
- b. menyusun jenis PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan usulan dari Instansi Pengelola PNBPN;
- c. menetapkan perubahan tarif atas rincian jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
- d. menetapkan target PNBPN dan/atau pagu penggunaan PNBPN dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan;
- e. menetapkan penggunaan dana PNBPN;
- f. meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBPN terhadap Instansi Pengelola PNBPN, Wajib Bayar, dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN;
- g. menetapkan pengelolaan PNBPN lintas Instansi Pengelola PNBPN; dan
- h. melaksanakan kewenangan lain di bidang PNBPN sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Kewenangan dan Tugas Instansi Pengelola PNB

#### Pasal 11

- (1) Instansi Pengelola PNB terdiri atas:
  - a. Kementerian Negara/Lembaga; dan
  - b. Kementerian Negara yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara.
- (2) Instansi Pengelola PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- (3) Instansi Pengelola PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara.

#### Pasal 12

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) mempunyai kewenangan untuk mengelola PNB pada Instansi Pengelola PNB yang dipimpinnya.
- (2) Dalam mengelola PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNB bertugas:
  - a. menyusun dan menyampaikan usulan jenis, rincian jenis, dan tarif atas rincian jenis PNB;
  - b. mengusulkan penggunaan PNB;
  - c. menyusun dan menyampaikan rencana PNB dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan;
  - d. memungut dan menyetorkan PNB ke Kas Negara;
  - e. melaksanakan anggaran yang bersumber dari pagu penggunaan PNB;
  - f. mengelola piutang PNB;
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban PNB;

- h. menunjuk pejabat kuasa Pengelola PNBPN;
- i. meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar dan Mitra Instansi Pengelola PNBPN; dan
- j. melaksanakan tugas lain di bidang PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang PNBPN.

#### Pasal 13

- (1) Menteri selaku Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) selain memiliki tugas selaku pimpinan Instansi Pengelola PNBPN, memiliki tugas mengelola PNBPN:
  - a. bersifat strategis dan/atau memerlukan pengaturan khusus;
  - b. atas pengelolaan kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan
- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga tetap menjalankan tugas dan fungsi tertentu meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan teknis, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Kementerian/Lembaga dapat melakukan pencatatan PNBPN dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan teknis, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 14

- (1) Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan PNBPN berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penatausahaan dan menyampaikan laporan PNBPN kepada Instansi Pengelola PNBPN.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mitra Instansi Pengelola PNBPN diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V  
PENGELOLAAN PNBP  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 15

Seluruh PNBP dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 16

pengelolaan PNBP meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pertanggungjawaban; dan
- d. pengawasan.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 17

- (1) Instansi Pengelola PNBP wajib menyusun rencana PNBP dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan dengan mengikuti siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk target PNBP.
- (3) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Instansi Pengelola PNBP yang telah memperoleh persetujuan penggunaan dana PNBP disusun dalam bentuk target dan pagu penggunaan PNBP.

- (4) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun secara realistis, optimal, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), wajib disampaikan oleh Instansi Pengelola PNBPN kepada Menteri, untuk tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan masukan dari Instansi Pengelola PNBPN.
- (3) Dalam hal Instansi Pengelola PNBPN tidak menyampaikan Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan Rencana PNBPN untuk Instansi Pengelola PNBPN yang terkait.
- (4) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan atas pengelolaan PNBPN diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan

#### Paragraf 1

#### Umum

## Pasal 20

Pelaksanaan PNBPN harus mengacu pada perencanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.

## Paragraf 2

### Penentuan PNBPN Terutang

## Pasal 21

Jumlah PNBPN Terutang ditentukan dengan cara dihitung oleh:

- a. Instansi Pengelola PNBPN;
- b. Mitra Instansi Pengelola PNBPN; atau
- c. Wajib Bayar.

## Pasal 22

Instansi Pengelola PNBPN wajib melakukan verifikasi atas jumlah PNBPN Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar.

## Paragraf 3

### Pemungutan PNBPN

## Pasal 23

- (1) Instansi Pengelola PNBPN wajib melaksanakan pemungutan PNBPN berdasarkan jenis, dan tarif atas rincian jenis PNBPN yang berlaku pada Instansi Pengelola PNBPN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

- (2) Instansi Pengelola PNBPN yang melaksanakan pemungutan PNBPN tidak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Pembayaran dan Penyetoran

#### Pasal 24

Seluruh PNBPN wajib disetor ke Kas Negara.

#### Pasal 25

- (1) Wajib Bayar wajib membayar dan menyetor PNBPN Terutang ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat melakukan pembayaran PNBPN Terutang melalui Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN.
- (3) Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang menerima pembayaran PNBPN dari Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyetorkan seluruh PNBPN pada waktunya ke Kas Negara.
- (4) Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melaksanakan penyetoran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Wajib Bayar wajib membayar dan menyetor PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat pada saat

jatuh tempo.

- (2) Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran dan penyetoran PNBPN Terutang sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBPN Terutang, dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

#### Pasal 27

Pembayaran dan penyetoran PNBPN ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan menggunakan dokumen atau sarana lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Piutang PNBPN

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal Wajib Bayar belum melakukan pembayaran PNBPN Terutang, Instansi Pengelola PNBPN mencatat PNBPN Terutang sebagai Piutang PNBPN.
- (2) Instansi Pengelola PNBPN wajib mengelola Piutang PNBPN yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang piutang Negara.
- (3) Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melaksanakan pengelolaan Piutang PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Paragraf 6

### Penetapan dan Penagihan PNBP

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi kurang bayar terhadap PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP menetapkan PNBP Terutang.
- (2) Penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. hasil verifikasi dan/atau monitoring oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP;
  - b. laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar;
  - c. putusan pengadilan; dan/atau
  - d. sumber lainnya.

#### Pasal 30

- (1) Penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d, wajib dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar.
- (2) Penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, wajib dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar.
- (3) Dalam hal Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 31

- (1) Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju atas Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBPN secara tertulis kepada Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN.
- (2) Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN memberikan jawaban kepada Wajib Bayar atas permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 32

- (1) Penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya PNBPN.
- (2) Penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat diterbitkan setelah jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, dalam hal Wajib Bayar melakukan tindak pidana di bidang PNBPN.

### Paragraf 7

#### Penggunaan

### Pasal 33

- (1) Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat mengusulkan penggunaan dana PNBPN yang dikelolanya kepada Menteri.
- (2) Terhadap usulan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dengan mempertimbangkan:
  - a. kondisi keuangan Negara;
  - b. kebijakan fiskal; dan/atau
  - c. kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBPN.

- (3) Penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
- a. penyelenggaraan dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pelayanan dan Kegiatan Tertentu di bidang PNBP serta Pelayanan dan kegiatan lainnya; dan/atau
  - b. optimalisasi PNBP.
- (4) Penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 24.

#### Pasal 34

- (1) Menteri dapat melakukan reviu terhadap persetujuan penggunaan dana PNBP kepada Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Reviu terhadap persetujuan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan atas pengelolaan PNBP diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Keempat Pertanggungjawaban

#### Paragraf 1 Penatausahaan

#### Pasal 36

- (1) Instansi Pengelola PNBP dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang wajib menatausahakan PNBP.

- (2) Penatausahaan PNBPs sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diselenggarakan di wilayah yurisdiksi Indonesia disusun dalam:
  - a. Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah; dan/atau
  - b. bahasa asing dengan menggunakan satuan mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri.
- (3) Dokumen yang menjadi dasar penatausahaan PNBPs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Dalam hal Instansi Pengelola PNBPs tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Wajib Bayar tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

## Paragraf 2

### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

## Pasal 37

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban PNBPs, Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPs Terutang, wajib menyampaikan laporan realisasi PNBPs dan laporan PNBPs Terutang secara tertulis kepada Instansi Pengelola PNBPs.
- (2) Laporan Realisasi PNBPs dan laporan PNBPs Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jenis, periode, dan jumlah PNBPs.
- (3) Laporan Realisasi PNBPs dan laporan PNBPs Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan secara periodik, paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender setelah periode laporan tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal Wajib Bayar tidak menyampaikan Laporan Realisasi PNBPs dan laporan PNBPs Terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Pasal 38

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Instansi Pengelola PNBPN wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBPN dalam lingkungan Instansi Pengelola PNBPN yang bersangkutan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Laporan Realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jenis, periode, jumlah PNBPN, dan jumlah penggunaan PNBPN.
- (3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disampaikan setiap semester paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester yang bersangkutan berakhir.
- (4) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Instansi Pengelola PNBPN dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

#### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban atas pengelolaan PNBPN diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kelima

#### Pengawasan

#### Pasal 40

- (1) Setiap Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melaksanakan pengawasan intern atas pengelolaan PNBPN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pengawasan intern atas pengelolaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aparat PengawasanIntern Pemerintah.

## BAB VI

### PEMERIKSAAN

#### Bagian Kesatu

#### Dasar Pemeriksaan

##### Pasal 41

- (1) Terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPTerutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, atas permintaan Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN, dapat dilakukan pemeriksaan oleh Instansi pemeriksa.
- (2) Permintaan Pimpinan Instansi PengelolaPNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukanberdasarkan:
  - a. hasil pemantauan Instansi Pengelola PNBPN terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan;
  - b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBPN; dan/atau
  - c. permohonan keringananPNBPN Terutang.

##### Pasal 42

- (1) Dalam hal tertentu, Menteri dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c.

- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan di bidang PNBP;
  - b. adanya indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana; dan/atau
  - c. adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara tunai.
- (3) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan Instansi Pengelola PNBP.

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal tertentu, Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBP Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a atau dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. adanya permintaan koreksi Surat Tagihan PNBP;
  - b. adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara tunai; dan/atau
  - c. adanya permohonan keringanan PNBP.

#### Pasal 44

- (1) Terhadap Instansi Pengelola PNBP, atas permintaan Menteri, dapat dilakukan pemeriksaan oleh Instansi Pemeriksa.
- (2) Permintaan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan adanya:
- a. indikasi pelanggaran terhadap ketentuan di bidang PNBP;

- b. indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana; dan/atau
- c. hasil pengawasan intern pemerintah.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal tertentu, Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBPN.
- (2) Permintaan Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
  - a. adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan di bidang PNBPN; dan/atau
  - b. adanya indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana.

#### Bagian Kedua

#### Ruang Lingkup Pemeriksaan

#### Pasal 46

- (1) Pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBPN Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b atas dokumen terkait pemenuhan kewajiban PNBPN.
- (2) Pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi pemeriksaan atas:
  - a. laporan keuangan berupa catatan keuangan dan akuntansi serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan objek pemeriksaan PNBPN; dan

- b. transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan penyetoran PNBPN.
- (3) Pemeriksaan terhadap Instansi Pengelola PNBPN, meliputi pemeriksaan atas:
- a. sistem pengendalian internal terkait pengelolaan PNBPN; dan
  - b. transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau penyetoran PNBPN oleh Wajib Bayar.
- (4) Pemeriksaan terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBPN, meliputi:
- a. pemeriksaan atas sistem pengendalian internal terkait pemungutan, penagihan, penyetoran dan pelaporan PNBPN;
  - b. pemeriksaan atas laporan dan dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan objek pemeriksaan PNBPN; dan
  - c. pemeriksaan atas transaksi keuangan lain yang berkaitan dengan pembayaran dan penyetoran PNBPN.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Pemeriksaan

##### Pasal 47

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan PNBPN, Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN, dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN wajib memberikan, memperlihatkan, dan/atau menyampaikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti yang diminta oleh Instansi Pemeriksa.
- (2) Dalam hal Wajib Bayar tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNBPN terutang ditetapkan secara jabatan ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah PNBPN Terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Dalam hal Instansi Pengelola PNBPN tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 48

- (1) Instansi Pemeriksa dapat meminta dokumen, keterangan dan/atau bukti dalam rangka pemeriksaan PNBPN kepada pihak lain, yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan dokumen, keterangan dan/atau bukti yang dimiliki sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian kelima

#### Hasil Pemeriksaan

#### Pasal 49

- (1) Instansi Pemeriksa wajib membuat laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar terdapat kekurangan pembayaran PNBPN Terutang, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa Pengelola PNBPN menindaklanjuti dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBPN kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar terdapat kelebihan pembayaran PNBPN, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa Pengelola PNBPN menerbitkan Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar tidak terdapat kekurangan dan kelebihan pembayaran PNBPN, Pimpinan Instansi Pengelola

PNBP atau pejabat kuasa Pengelola PNBP menerbitkan Surat Ketetapan PNBP Nihil dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar.

#### Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan PNBP diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VII

#### PENGEMBALIAN

#### Pasal 52

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran PNBP, berdasarkan :
  - a. kesalahan pembayaran PNBP;
  - b. kesalahan pemungutan PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP;
  - c. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - d. hasil pemeriksaan Instansi Pemeriksa;
  - e. pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh Instansi pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP secara sepihak; dan/atau
  - f. ketentuan Peraturan Perundang-undangan,Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian PNBP kepada Instansi Pengelola PNBP secara tertulis.
- (2) Terhadap permohonan pengembalian PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pengelola PNBP menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan.
- (3) Batas waktu permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi jangka waktu

10 (sepuluh) tahun sejak terjadinya kelebihan pembayaran.

#### Pasal 53

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas jumlah PNBPN Terutang berikutnya.
- (2) Dalam kondisi tertentu, pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dapat diberikan secara tunai.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar;
  - b. melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. wajib Bayar tidak memiliki kewajiban PNBPN yang sejenis secara berulang; atau
  - d. kondisi kahar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengembalian PNBPN diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VIII

#### KEBERATAN

#### Pasal 55

- (1) Wajib Bayar dapat mengajukan keberatan kepada Instansi Pengelola PNBPN atas:
  - a. Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar;
  - b. Surat Ketetapan PNBPN Nihil; atau
  - c. Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan mengemukakan alasan pengajuan keberatan.
- (3) Pengajuan keberatan terhadap Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak menunda kewajiban membayar PNBPN Terutang.
- (4) Pembayaran PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sejumlah PNBPN Terutang yang telah disetujui oleh Wajib Bayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum Surat Keberatan disampaikan.

#### Pasal 56

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) disertai dokumen pendukung yang lengkap diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan PNBPN.
- (2) Batas waktu permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan apabila Wajib Bayar dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar.
- (3) Paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah surat keberatan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa Pengelola PNBPN, mengeluarkan penetapan atas permohonan keberatan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat, dan Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa Pengelola PNBPN tidak mengeluarkan penetapan, permohonan keberatan yang diajukan Wajib Bayar tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan PNBPN diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 58

Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju atas penetapan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), Wajib Bayar dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

### BAB IX

#### KERINGANAN

#### Pasal 59

- (1) Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan keringanan PNBPN Terutang kepada Instansi Pengelola PNBPN.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kondisi kahar;
  - b. pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
  - c. kesulitan likuiditas.
- (3) Instansi Pengelola PNBPN menerbitkan Surat Penetapan Keringanan PNBPN Terutang, meliputi:
  - a. penundaan;
  - b. pengangsuran;
  - c. pengurangan; dan/atau
  - d. pembebasan.
- (4) Surat Penetapan Keringanan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf c dan huruf d, diberikan oleh Instansi Pengelola PNBPN setelah mendapat persetujuan Menteri.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan PNBPN diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB X

### PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN LAYANAN UMUM

#### Pasal 60

- (1) Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum merupakan PNBPN.
- (2) Tarif PNBPN Badan Layanan Umum diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan.
- (4) Penetapan target dan pagu penggunaan PNBPN pada Badan Layanan Umum merupakan bagian dari penetapan target dan pagu penggunaan PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN yang bersangkutan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.
- (5) Ketentuan mengenai PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelola oleh Badan Layanan Umum berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan Undang-Undang ini, kecuali ketentuan mengenai tarif PNBPN Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pendapatan yang dapat digunakan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Ketentuan mengenai Badan Layanan Umum diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 61

Wajib bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c yang dengan sengaja tidak membayar, atau menyampaikan laporan PNBPNterutang yang tidak benar, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dipidana dengan pidana denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah PNBPN Terutang atau dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 62

Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen, keterangan, atau bukti yang dimilikisebagaimana dimaksud dalam Pasal 48ayat (2), atau memberikan dokumen, keterangan, atau bukti yang dimiliki, namun isinya tidak benar, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 63

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Bayar yang belum diselesaikan sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelesaiannya diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 64

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 65

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 66

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### Pasal 67

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA HAMONANGAN LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN...

RANCANGAN  
PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN...  
TENTANG  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

I. UMUM

Untuk pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dibentuk pemerintahan negara

yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23A disebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan Sumber Daya Alam dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

PNBP pada prinsipnya memiliki dua fungsi yaitu fungsi *budgetary* dan fungsi *regulatory*. Selaku fungsi *budgetary*, PNBP merupakan salah satu pilar pendapatan negara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melalui optimalisasi penerimaan negara. Selaku fungsi *regulatory*, PNBP memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung kebijakan Pemerintah dalam pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan Sumber Daya Alam. Pengendalian dan pengelolaan tersebut sangat penting artinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

PNBP telah memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional, namun demikian pengelolaan PNBP masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan, antara lain adanya pungutan tanpa dasar hukum, terlambat/tidak disetor ke Kas Negara, penggunaan langsung PNBP, dan PNBP dikelola di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Guna memperkuat peranan PNBP, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan Sumber Daya Alam, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan PNBP. Penyempurnaan pengaturan tersebut dimaksudkan agar pengelolaan PNBP lebih profesional, transparan dan bertanggung jawab.

Sampai dengan saat ini, pengelolaan PNBP masih didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-Undang PNBPN tersebut dinilai sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan PNBPN yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, sosial, dan teknologi, termasuk tuntutan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, Undang-Undang tersebut perlu diganti dengan Undang-Undang baru yang mengatur kembali ketentuan di bidang PNBPN.

Penyempurnaan pengaturan pengelolaan PNBPN dalam Undang-Undang ini berlandaskan asas keadilan, asas kepastian hukum, asas daya pikul, asas manfaat, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas. Disamping itu, penyempurnaan pengaturandalam Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan peningkatan kemandirian dalam menghimpun sumber-sumber penerimaan negara guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan;
- b. mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antar generasi;
- c. mewujudkan pelayanan Pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Perkembangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan Keuangan Negara turut mempengaruhi pengaturan di bidang PNBPN. Dengan ditetapkannya paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pengaturan di bidang PNBPN harus diselaraskan dengan ketentuan dalam Undang-Undang di bidang Keuangan Negara tersebut.

Undang-Undang tentang PNBPN ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN yang memuat arah perubahan sebagai berikut:

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi (*good governance*);
- b. memastikan dan menjaga ruang lingkup PNBPN sesuai Paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara (*non-tax revenue coverage*); dan
- c. mengoptimalkan pendapatan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak guna mewujudkan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*).

Hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan PNBPN yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain definisi PNBPN, ruang lingkup PNBPN, objek dan subjek PNBPN, pengaturan perubahan tarif PNBPN, kewenangan pengelolaan PNBPN antara Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal (*Chief Financial Officer*) dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (*Chief Operational Officer*), penggunaan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, dan keringanan di bidang PNBPN.

Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang ini disusun untuk mempertegas dan memperkuat pengelolaan PNBPN guna mencapai tujuan pengaturan PNBPN. Implementasi Undang-Undang ini secara konsekuen dan konsisten akan menjadikan pengelolaan PNBPN semakin profesional, transparan dan bertanggung jawab.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah mencakup kewenangan Pemerintah untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “penggunaandana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” adalah seluruh kegiatan Pemerintah yang dalam pelaksanaannya

menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengelolaan” meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Yang dimaksud dengan “Kekayaan Negara” mencakup seluruh kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai negara, termasuk Sumber Daya Alam, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dipisahkan maupun tidak dipisahkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penetapan Peraturan Perundang-undangan” adalah seluruh kegiatan, peristiwa, dan kondisi yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dapat menimbulkan PNBP.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perizinan umum” adalah pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah di luar perizinan pemanfaatan Sumber Daya Alam, yang menghasilkan PNBP antara lain pelayanan Surat Izin Mengemudi, Izin senjata api dan bahan peledak, Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan Izin Keimigrasian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perizinan pemanfaatan Sumber Daya Alam” adalah pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh pemerintah terkait hak pemanfaatan Sumber Daya Alam yang menghasilkan PNBP:

Perizinan pemanfaatan Sumber Daya Alam di bidang Kehutanan, antara lain: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Dana Reboisasi (DR), dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Perizinan pemanfaatan Sumber Daya Alam di bidang Perikanan, antara lain: izin usaha perikanan yang menghasilkan penerimaan dari Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP).

Perizinan pemanfaatan Sumber Daya Alam di bidang pertambangan mineral dan batu bara, antara lain: izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang menghasilkan penerimaan dari royalti dan iuran tetap.

Perizinan pemanfaatan Sumber Daya Alam di bidang panas bumi, antara lain: izin usaha panas bumi yang menghasilkan penerimaan dari royalti dan bagi hasil kontrak kerja sama.

Perizinan pemanfaatan Sumber Daya Alam di bidang minyak dan gas bumi, antara lain: izin usaha migas yang menghasilkan penerimaan dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi, bagi hasil kontrak kerja sama atau kontrak lainnya, penjualan minyak *Domestic Market Obligation (DMO)*, dan bonus-bonus.

PNBP perizinan pemanfaatan Sumber Daya Alam mencakup pula PNBP yang diperoleh dari pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara yang perizinannya diberikan oleh Pemerintahan Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan di bidang mineral batubara.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “penilaian dan pengujian” adalah pelayanan penilaian dan pengujian atas keahlian perorangan, badan dan kelayakan alat dan produk, yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka penerbitan sertifikasi, akreditasi atau kalibrasi, yang menghasilkan PNBP, antara lain: sertifikasi tenaga kesehatan, sertifikasi

tanah, akreditasi rumah sakit, akreditasi perguruan tinggi, kalibrasi fasilitas penerbangan, pengujian obat dan makanan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “administrasi sipil dan kewarganegaraan” adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah terkait pencatatan data penduduk dan warga negara yang menghasilkan PNBP, antara lain: pelayanan pencatatan nikah, cerai, dan rujuk, pembuatan paspor.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “pendidikan” adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah terkait penyelenggaraan pendidikan negeri yang menghasilkan PNBP, antara lain: sumbangan pembinaan pendidikan, uang pendaftaran dalam rangka ujian saringan masuk perguruan tinggi negeri.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelatihan” adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia yang menghasilkan PNBP, antara lain: pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis ketenagakerjaan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “kesehatan” adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah terkait penyelenggaraan jasa kesehatan yang menghasilkan PNBP, antara lain: pelayanan rumah sakit pemerintah.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “penelitian dan pengembangan teknologi” adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka pendayagunaan hasil invensi dan inovasi yang menghasilkan PNBP, antara lain: jasa penelitian potensi kelautan.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “pendayagunaan aset” adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara yang menghasilkan PNBPN, antara lain: sewa gedung, pemanfaatan lahan, dan pemanfaatan barang milik negara lainnya, termasuk pemanfaatan aset eks kontraktor kontrak kerjasama migas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “penjualan barang/hasil produksi/informasi” adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah berupa penjualan barang/hasil produksi/informasi, antara lain: penjualan barang produk sampingan penelitian, penyelenggaraan informasi publik.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “pemberian hak kekayaan intelektual” adalah pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka pendayagunaan kemampuan intelektual yang menghasilkan PNBPN, antara lain: hak cipta dan paten.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan dan denda/sanksi administrasi” adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan hasil putusan pengadilan dan putusan administrasi pejabat publik yang menghasilkan PNBPN, antara lain: denda tilang, hasil penjualan barang sitaan hasil korupsi, denda keterlambatan pembayaran PNBPN, denda pencemaran lingkungan, dan tanggungan ganti rugi.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “pelayanan lainnya yang sah” adalah penyelenggaraan pelayanan pemerintah lainnya yang menghasilkan PNBPN, antara lain: kewajiban pelayanan universal (*universal service obligation/USO*).

Ayat (4)

Huruf a

Yang termasuk dalam hasil dari kegiatan penyertaan modal Negara pada entitas tertentu antara lain yang berasal dari dividen, sisa surplus, dan hasil investasi sejenis lainnya atas penanaman modal negara pada Badan Usaha Milik Negara, Perseoran Terbatas, dan Badan Hukum Milik Negara.

Huruf b

Yang termasuk ke dalam hasil dari kegiatan pengelolaan dana pemerintah antara lain PNBP yang berasal dari jasa giro perbankan, pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu, keuntungan selisih kurs atas penyelesaian hutang, keuntungan penjualan obligasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengelolaan dana titipan masyarakat” adalah hasil dari kegiatan pengelolaan dana titipan masyarakat yang dikelola oleh Instansi Pengelola PNBP. Yang termasuk ke dalam kegiatan pengelolaan dana titipan masyarakat antara lain PNBP yang berasal dari sisa biaya perkara pengadilan yang tidak diambil oleh pihak yang menitipkan dana hingga batas waktu yang ditentukan.

Huruf d

Yang termasuk ke dalam pengelolaan dana lainnya adalah penerimaan Pemerintah yang sah dari pengelolaan dana lainnya, yang menjadi hak Pemerintah Pusat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “biaya” adalah pengeluaran yang untuk membiayai penyelenggaraan atau penyerahan Jasa dan Kegiatan Tertentu.

Huruf b

Pertimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan dan manfaat kepada masyarakat dan dunia usaha, dengan tetap memperhatikan kelestarian alam, lingkungan dan faktor sosial budaya masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “aspek keadilan” adalah menjamin bahwa tarif yang dibebankan tidak bersifat diskriminatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kebijakan Pemerintah” antara lain kebijakan fiskal dalam rangka optimalisasi pendapatan Negara dan kebijakan pengendalian atas suatu penggunaan Sumber Daya Alam.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tarif spesifik” adalah tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang.

Contoh:

Tarif a = Rp5.000.000/satuan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tarif advalorem” antara lain tarif yang ditetapkan dengan persentase, formula, kontrak, seleksi.

Contoh:

Tarif a = 10% x dasar perhitungan tertentu

Semua tarif atas rincian jenis PNBPN berupa nominal dan persentase. Adapun metode atau cara penentuan PNBPN Terutang dapat dilakukan dalam bentuk formula, kontrak kerjasama/nota kesepahaman, dan/atau putusan penyelenggara negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tarif sering mengalami perubahan” adalah tarif yang setiap tahun harus dilakukan penyesuaian.

Pasal9

Ketentuan yang diatur antara lain tata cara pengusulan jenis PNBPN baru, metodologi penetapan tarif atas rincian jenis PNBPN, dan pengecualian pengenaan PNBPN.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “target PNBPN” adalah perkiraan PNBPN yang akan diterima dalam tahun yang direncanakan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Menteri berwenang menetapkan pengelolaan PNBPN yang berpotensi menimbulkan perselisihan di antara Instansi Pengelola PNBPN atau menimbulkan ketidakefisienan pengelolaan PNBPN.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kewenangan lain di bidang PNBPN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan” antara lain kewenangan yang amanatkan oleh Undang-Undang mengenai

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang pada hakekatnya merupakan *Chief Operational Officer*, termasuk di dalamnya Menteri selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Ayat (3)

Selain menjalankan fungsi sebagai pengguna anggaran/pengguna barang (*Chief Operational Officer*), Menteri juga menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara (*Chief Financial Officer*).

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tugas lain” antara lain tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bersifat strategis dan memerlukan pengaturan khusus” adalah PNBP yang berasal dari hasil pengelolaan Sumber Daya Alam yang penghitungannya dan/atau penetapannya membutuhkan *earning process* melalui rekening khusus yang dibentuk oleh Menteri, antara lain PNBP dari bagian Pemerintah atas kerjasama sektor minyak dan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hasil pengelolaan kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan” adalah PNBP yang timbul karena kewenangan Menteri selaku wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan.

#### Pasal 14

Ayat (1)

Mitra Instansi Pengelola PNBP antara lain badan usaha pengelola pelabuhan, badan usaha pengelola bandar udara, dan badan pengelola kegiatan usaha hulu migas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” adalah rangkaian atau proses kegiatan dalam rangka perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai Undang-Undang yang mengatur keuangan negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Penyusunan rencana PNBPN mencakup tahun anggaran yang direncanakan dan prakiraan maju 3 (tiga) tahun berikutnya, dalam kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “realistis” adalah berdasarkan data-data/informasi yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud “optimal” adalah jumlah derajat atau sesuatu yang paling baik yang bisa dicapai dalam suatu kondisi tertentu.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Menteri menetapkan Rencana PNBPN antara lain berdasarkan target PNBPN tahun anggaran sebelumnya, data series target dan realisasi PNBPN tahun sebelumnya, proyeksi target PNBPN berdasarkan asumsi makro, jenis dan tarif PNBPN pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, serta kebijakan pemerintah dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Pelaksanaan PNBPN antara lain meliputi penentuan PNBPN Terutang, pemungutan PNBPN, pembayaran dan penyetoran PNBPN, penagihan PNBPN Terutang, penggunaan PNBPN, dan pengawasan pengelolaan PNBPN.

Perencanaan meliputi target PNBPN, rencana penggunaan PNBPN, dan/atau kebijakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemungutan PNBPN berdasarkan jenis, rincian jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Instansi

Pengelola PNBPN” adalah Instansi Pengelola PNBPN wajib memungut PNBPN sesuai tarif atas rincian jenis PNBPN dan tidak boleh melebihi atau kurang dari yang tercantum dalam peraturan tersebut, termasuk tidak boleh memungut PNBPN yang tidak ada dasar hukumnya.

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan” adalah Peraturan Perundang-undangan di bidang PNBPN yang mengatur mengenai jenis, rincian jenis, dan tarif atas rincian jenis PNBPN yang berlaku pada Instansi Pengelola PNBPN, termasuk peraturan lain di atasnya yang menetapkan jenis, rincian jenis, dan tarif atas rincian jenis PNBPN.

Ayat (2)

Bahwa yang dikenakan sanksi adalah pejabat pengelola PNBPN di lingkungan Instansi Pengelola PNBPN.

Yang dimaksud dengan “ketentuan Peraturan Perundang-undangan” antara lain peraturan di bidang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan di bidang tindak pidana.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “membayar” adalah melunasi kewajiban PNBPN Terutang oleh Wajib Bayar.

Yang dimaksud dengan “menyetor” adalah memindahkan uang ke Kas Negara oleh wajib bayar atau Instansi Pengelola PNBPN/Mitra Instansi Pengelola PNBPN.

Yang dimaksud dengan “tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri” adalah Bank/Pos Persepsi atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima pembayaran PNBPN.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” untuk pembayaran PNBPN

melalui Instansi Pengelola PNBPN antara lain kondisi geografis, jumlah PNBPN yang disetorkan tidak signifikan, dan/atau kurangnya sarana prasarana.

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” untuk pembayaran PNBPN melalui Mitra Instansi Pengelola PNBPN sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Peraturan Perundang-undangan” antara lain peraturan di bidang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan di bidang tindak pidana.

Pasal 29

Ayat (1)

Jumlah PNBPN Terutang ditetapkan oleh Instansi Pengelola PNBPN jika terjadi kurang bayar, untuk mendapatkan jumlah PNBPN Terutang yang tepat dan benar.

Yang dimaksud dengan “kurang bayar” meliputi kurang bayar

dan/atau belum membayar jumlah PNBPN Terutang sampai dengan saat jatuh tempo. Kurang bayar dapat meliputi jumlah pokok PNBPN Terutang dan denda, atau denda.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” antara lain hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Ketidaksetujuan atas Surat Tagihan PNBPN antara lain disebabkan kesalahan tulis dan kesalahan hitung.

Surat permohonan koreksi disampaikan kepada pejabat yang menetapkan Surat Tagihan PNBPN, yaitu Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN.

Ayat (2)

Surat Jawaban kepada Wajib Bayar dapat berupa penetapan kembali jumlah PNBPN Terutang yang sama atau jumlah PNBPN Terutang baru, disertai dengan penjelasan atas disetujui atau ditolaknya permohonan koreksi oleh Instansi Pengelola PNBPN.

Pasal 32

Ayat (1)

Hak untuk mengeluarkan penetapan PNBPN Terutang diberikan kepada Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN dengan batas waktu tertentu guna memberikan kepastian hukum.

Ayat (2)

Dalam hal terdapat indikasi Wajib Bayar melakukan tindak pidana di bidang PNBPN, Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN tetap dapat menetapkan jumlah PNBPN Terutang terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan dengan tidak mempertimbangkan batas waktu tertentu.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi keuangan negara” adalah mempertimbangkan kemampuan Negara untuk membiayai belanja Negara. Pemberian izin penggunaan PNBPN harus dilakukan secara selektif, baik dari besaran penggunaan maupun jenis kegiatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebijakan fiskal” antara lain kebijakan untuk meningkatkan kapasitas pendapatan Negara, dan kebijakan prioritas pengalokasian belanja pada bidang atau sektor tertentu.

Huruf c

Kebutuhan pendanaan dalam rangka pelayanan PNBPN menjadi prioritas utama untuk dibiayai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ketentuan yang diatur antara lain meliputi penentuan PNBPN Terutang, jatuh tempo pembayaran PNBPN, tata cara pembayaran dan penyetoran PNBPN, penagihan PNBPN, jangka waktu jawaban atas permohonan koreksi Wajib Bayar, penggunaan dana PNBPN, dan penetapan pengelolaan PNBPN lintas Instansi Pengelola PNBPN.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas .

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Aparat Pengawasan Intern Pemerintah” adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden atau kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah antara lain bertujuan untuk:

- a. mencegah terjadinya kesalahan pengelolaan PNBPN;
- b. memantau dan mengevaluasi pengelolaan PNBPN; dan/atau
- c. memberikan masukan kepada Instansi Pengelola PNBPN untuk dapat meningkatkan pelayanan Kementerian Negara/Lembaga dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan PNBPN.

## Pasal 41

### Ayat (1)

Pemeriksaan PNBP bukan untuk menilai atau memberikan opini tentang laporan keuangan, tetapi untuk menguji tingkat kepatuhan orang atau badan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang PNBP.

Yang dimaksud dengan “Instansi Pemeriksa” adalah Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP). Badan Pemeriksa Keuangan dan BPKP tetap dapat melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Ayat (2)

#### Huruf a

Instansi Pengelola PNBP dapat meminta dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar berdasarkan hasil pemantauan Instansi Pengelola PNBP terhadap dokumen pembayaran PNBP dan laporan realisasi PNBP.

#### Huruf b

Instansi Pengelola PNBP dapat meminta dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP, untuk meyakinkan penghitungan yang telah dilakukan oleh Wajib Bayar.

#### Huruf c

Cukup jelas.

## Pasal 42

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Sebelum Menteri meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan

pemeriksaan terhadap Wajib Bayar, Menteri melakukan koordinasi dengan Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dalam rangka mengumpulkan informasi awal pemeriksaan.

Pasal 43

Ayat (1)

Khusus untuk Wajib Bayar yang jumlah PNBPN Terutang ditetapkan oleh Instansi Pengelola PNBPN, Wajib Bayar yang dapat dimintakan untuk dilakukan pemeriksaan adalah Wajib Bayar berbentuk badan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Laporan keuangan diminta dalam kegiatan pemeriksaan dengan tujuan hanya untuk memastikan bahwa pembukuan yang diberikan oleh Wajib Bayar adalah pembukuan yang sebenarnya yang digunakan untuk mencatat kegiatan usaha.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bukti” adalah fisik benda yang menunjukkan kebenaran suatu peristiwa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ditetapkan secara jabatan” adalah penetapan PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP berdasarkan hasil pemeriksaan dari sumber yang diperoleh selain dari Wajib Bayar dan/atau data yang dimiliki oleh Instansi Pengelola PNBP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara adalah bank, akuntan publik, dan notaris atau pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Bayar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Peraturan Perundang-undangan” antara lain Peraturan Perundang-undangan di bidang perbankan.

Pasal 49

Ayat (1)

Laporan hasil pemeriksaan memuat kewajiban pembayaran PNBP Terutang dan/atau rekomendasi terkait pengelolaan PNBP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar” adalah surat ketetapan PNBP yang menentukan besarnya jumlah pokok PNBP terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok PNBP, besarnya sanksi administratif, dan jumlah PNBP yang

masih harus dibayar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar” adalah surat ketetapan PNBPN yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran PNBPN karena jumlah PNBPN yang telah dibayarkan lebih besar daripada PNBPN Terutang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Surat Ketetapan PNBPN Nihil” adalah surat ketetapan PNBPN yang menentukan tidak adanya kelebihan pembayaran PNBPN dan/atau kekurangan pembayaran PNBPN Terutang.

Pasal 51

Ketentuan yang diatur antara lain tata cara pemeriksaan PNBPN dan penyusunan standar pemeriksaan PNBPN.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan permohonan berdasarkan “ketentuan Peraturan Perundang-undangan” harus dikembalikan, antara lain prosedur dalam ujian SIM dan kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar” adalah izin usaha dicabut, tidak melakukan transaksi pembayaran PNBP selama minimal 6 (enam) bulan berturut-turut, kegiatan yang dilaksanakan tidak berulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi yang berwenang, dan pailit yang dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan” antara lain adanya perintah dari pengadilan untuk mengembalikan PNBP secara tunai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak memiliki kewajiban PNBP sejenis secara berulang” adalah Wajib Bayar hanya melakukan transaksi PNBP untuk rincian jenis PNBP yang sama tidak secara rutin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kondisi kahar” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak Wajib Bayar dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

#### Pasal 54

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah antara lain mengatur mengenai jangka waktu permohonan pengembalian, jangka waktu pengembalian, jangka waktu penetapan Surat Ketetapan Lebih Bayar, persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pengajuan permohonan, perlakuan atas kelebihan bayar yang harus dibayarkan kembali dari Negara kepada Wajib Bayar dan mekanisme pengembalian.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung yang lengkap” antara lain:

- a. penjelasan dan alasan pengajuan keberatan;
- b. rincian perhitungan jumlah PNPB yang Terutang yang dibuat oleh Wajib Bayar.
- c. surat tanda bukti pembayaran yang sah; dan
- d. nomor pokok wajib Pajak.

Ayat (2)

Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan maksud agar Wajib Bayar mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasannya.

Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Bayar karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Bayar (*force majeure*), tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Instansi Pengelola PNPB.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah antara lain mengatur mengenai jangka waktu permohonan pengembalian, jangka waktu pengembalian, jangka waktu penetapan Surat Ketetapan Lebih Bayar, persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pengajuan permohonan, perlakuan atas kelebihan bayar yang harus dibayarkan kembali dari Negara kepada Wajib Bayar dan mekanisme pengembalian.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “permohonan keringanan PNPB Terutang” adalah keringanan di luar kebijakan tarif yang dapat memberikan tarif sampai dengan Rp0 (nol rupiah) dan 0% (nol persen) yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Kondisi kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak Wajib Bayar dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kondisi kesulitan likuiditas hanya dimungkinkan bagi Wajib Bayar dalam bentuk BUMN untuk jenis PNPB Dividen BUMN.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Peraturan Perundang-undangan” adalah terkait dengan pengaturan di bidang Badan Layanan Umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 61

Yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” adalah kerugian keuangan negara yang berindikasi pidana yang ditentukan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Yang dimaksud dengan “belum diselesaikan” adalah proses administrasi mengenai hak dan kewajiban yang dilakukan namun belum terselesaikan sebelum Undang-Undang ini berlaku.

Yang dimaksud “hak Wajib Bayar” antara lain Keringanan, keberatan, pengembalian, koreksi surat tagihan.

Yang dimaksud “kewajiban Wajib Bayar” antara lain Pembayaran dan

penyetoran, pemeriksaan, penata usahaaan, penyampaian laporan.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...